Peranan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

YANELZA DELA

06194027

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

Abstrak

Yanelza dela. 06194027. Peranan Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) tahun 2009. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. 2010. Pembimbing I: Drs. Yoserizal, M.Si, Pembimbing II: Desna Aromatica, S.AP, M.AP

Hampir disetiap negara berkembang, termasuk Indonesia pembangunan selalu diarahkan pada upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pembangunan diperlukan sebuah perencanaan yang baik agar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, yang selama empat tahun terakhir dan bahkan sampai tahun 2009, anggaran pendapatan dan belanja daerahnya memperlihatkan perkembangan kenaikan melebihi 100 % atau kenaikan rata-rata diatas 50 Milyar setahun, Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bappeda (badan perencanaan pembangunan daerah) yang memiliki kedudukan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah tentunya harus dapat menerapkan empat prinsip perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar tidak terjadi bermacam permasalahan salah satunya yaitu inkonsistensi antar dokumen perencanaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk didapatkan pemahaman serta gambaran mengenai peranan Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penyusunan (RPTD) Tahun 2009.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, peranan Bappeda dalam penyusunan RPTD (Rencana pembangunan tahunan daerah) tahun 2009, Dalam menjalankan perannya Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal dan mengalami berbagai hambatan. Sesuai dengan 4 prinsip perencanaan pembangunan pembangunan dalam menjalankan peranannya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat bahwa (1) penyusunan RPTD Tahun 2009 oleh Bappeda telah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (2) penyusunan RPTD Tahun 2009 telah melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing namun koordinasi antara para pemangku kepentingan pembangunan tersebut masih kurang optimal (3) penyusunan RPTD tahun 2009 belum mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, hal tersebut dapat dilihat belum adanya Perda mengenai RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota (4) penyusunan RPTD tahun 2009 telah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional salah satunya adalah kondisi keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota walaupun tidak terakomodirnya semua kebutuhan dari setiap nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kata Kunci : penyusunan, perencanaan, pembangunan, daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Hampir di setiap negara berkembang, pembangunan selalu diarahkan pada upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga halnya di Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas dibutuhkan suatu perencanaan yang baik karena menurut Ginanjar Kartasasmita "pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana."[1]Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah tersebut haruslah berdasarkan kebutuhan, situasi dan kondisi dari masyarakat maupun wilayah yang akan dibangun. Selain itu di dalam proses perencanaan pembangunan juga diperlukan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya karena proses perencanaan pembangunan tidaklah mudah.

Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Undang Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.[2] Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan tiga jenis perencanaan di Indonesia yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang

---

[1] Ginandjar, Kartasasmita. 1997, *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, hal 9

[2] UU.No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pasal 1 ayat 3

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah Pembangunan Nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.[3] RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun.[4] Sedangkan di dalam RPT Nasional terdapat Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.[5]

Ketiga jenis perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap, baik secara nasional maupun daerah. Dengan adanya otonomi daerah saat ini di Indonesia, setiap daerah yang ada di Indonesia juga mempunyai RPJP, RPJM dan RKP daerah sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu masing masing. RPJP Daerah yang ada memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, sedangkan RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,

---

[3] www.google.com, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, diakses tanggal 28 April 2009 pukul 10.23 WIB
[4] UU.No.25 Tahun 2004, op.cit, pasal 1 ayat 5
[5] Ibid, pasal 1 ayat 8

dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.[6] Perencanaan pembangunan Nasional yang dibuat disusun berdasarkan usulan dari setiap Propinsi di Indonesia, sedangkan perencanaan pembangunan daerah untuk Propinsi disusun berdasarkan usulan dari setiap Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi tersebut dan perencanaan pembangunan bagi daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan usulan dari setiap nagari yang ada di daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah tersebut disusun melalui beberapa tahapan. Salah satu diantaranya yaitu tahapan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Musrenbang adalah Forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya.[7] Bagi daerah Kabupaten/Kota, Musrenbang adalah musyawarah pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Renja (rencana kerja) SKPD (satuan kerja perangkat daerah) hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antar rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Usulan untuk musrenbang Kabupaten/Kota dimulai

---

[6] Ibid, pasal 5 ayat 1-3

[7] http://formala.multiply.com/journal/item/18,musrenbang diakses tanggal 30 April 2009, pukul 20.39 WIB

dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan baru kemudian dilakukan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan Musrenbang Kabupaten/Kota tersebut, sebagai badan pemerintah yang bertugas menyelenggarakan kegiatan Musrenbang di daerah Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan tahapan Musrenbang yang dapat menghasilkan rancangan kerja pembangunan daerah yang berkualitas. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sebagai salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya harus dapat membangun daerahnya melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas. Hal itu disebabkan selama empat tahun terakhir dan bahkan sampai tahun 2009, anggaran pendapatan dan belanja daerah memperlihatkan perkembangan kenaikan melebihi 100 % atau kenaikan rata-rata diatas 50 Milyar setahun. Dalam hal ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, total APBD menembus angka diatas 500 Milyar atau diatas 0,5 triliun ditahun 2007. Peningkatan APBD yang siknifikan ini merupakan sumbangan dari peningkatan pendapatan daerah yang cenderung stabil, terutama peningkatan alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.[8] Sayangnya pemerintah daerah ini tidak bisa menyediakan sarana infrastruktur yang memadai seperti sarana telekomunikasi, jalan, air bersih, sehingga banyak daerah di kabupaten

[8] http://www.madina-sk.com/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1642 diakses tanggal 17 November 2009 pukul 10.30 WIB

ini yang tidak tergarap secara optimal. Misalnya pada sarana jalan, panjang jalan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sepanjang 1.307,70 km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 80,90 km, jalan provinsi sepanjang 122,55 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.104,25 km. Namun berdasarkan kondisinya masih cukup banyak jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan, persentase keadaan rusak berat masih sangat besar yakni 537,29 km, yang rusak 204,30 km, kondisi sedang 217,91 km. Adapun yang dalam kondisi baik dalam hanya 348,20 km atau sepertiga dari total jalan yang ada. Kemudian dari seluruh panjang jalan tersebut masih banyak terdapat jalan tanah sepanjang 406,80 km atau 631,56 km atau 48,31 %. Kondisi ini memperlihatkan bahwa infrastruktur jalan masih memprihatinkan dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah.[9]

Tabel 1.1
Perkembangan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun 2005(Rp)	Tahun 2006(Rp)	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009(Rp)
A	Pendapatan daerah	238.357.808.537	388.718.360.225	442.353.336.193	489.488.861.592	
	1. Pendapatan asli daerah	9.305.793.076	15.540.276.373	15.611.919.646	13.540.846.646	
	2. Dana perimbangan	212.935.117.462	366.929.083.085	409.255.711.558	465.409.414.946	
	3. Lain lain pendapatan yang sah	16.116.898.000	6.249.000.000	17.485.704.989	10.538.000.000	
B	Belanja daerah	246.259.216.847	424.751.588.024	555.915.090.930	610.663.547.991	
C	Pembiayaan	7.901.406.310	36.033.227.799	113.561.754.737	121.174.686.399	

Sumber : http://www.madina-sk.com

[9] Peraturan Bupati Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010,hal 25

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan Peranan Bappeda Kabupaten Lima Puluh kota dalam penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009, maka penulis mendapatkan sejumlah kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan adalah peranan Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota belum optimal dan mengalami berbagai hambatan. Selain itu dalam memakai 4 prinsip perencanaan pembangunan pembangunan dalam menjalankan peranannya dalam penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009 tersebut dapat dilihat bahwa:

1) Dalam penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009, Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyusun RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009 yang dihasilkan mengacu pada RPJM Nasional tahun 2004-2009 dan RKP Nasional tahun 2009, serta Undang Undang No.25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

dan 4 agenda prioritas pembangunan yang ada pada RKPD Tahun 2009 telah dijabarkan oleh Bappeda pada bidang bidang yang terkait

2) Dalam penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009, Bappeda telah melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing hal ini dapat dilihat dari dijalankannya program dari Bappeda yaitu program perencanaan pembangunan daerah dengan salah satu kegiatannya yaitu penyelenggaraan musrenbang RKPD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan walaupun hasil dari musrenbang tersebut tidak semua dari kebutuhan masyarakat yang tertampung dan koordinasi antara para pemangku kepentingan pembangunan tersebut dengan Bappeda masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya keterlambatan data dari SKPD lain ke Bappeda.

3) Dalam penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009, penyusunan perencanaan pembangunan daerah belum mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, hal tersebut dapat dilihat belum adanya Peraturan daerah mengenai RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota. Belum adanya Peraturan daerah mengenai RTRW di Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan kekurangan dana dan masih adanya tarik menarik keputusan antara pihak eksekutif dan legislatif, sehingga dalam mengintegrasikan Rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, Bappeda hanya mengacu pada RPJPD dan RPJMD yang ada.

Daftar Pustaka

Buku teori

Bratakusumah, Deddy Supriady.2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik.1994. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*.Jakarta : CV. Haji Masagung, JILID II

Jhonson, Doyle Paul. 1986. *Teori Klasik dan Modern*. Jakarta : Gramedia

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta : LP3ES

Koentjoroningrat.2000. *Pengantar Ilmu Antropolog*. Jakarta : PT Ranekа Cipta

Solihin, Dadang.2001, *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi

Syarusi,Ibnu.2004. *Pokok Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*.Jakarta: CV. Rajawali

Tjokroamidjojo, Bintoro.1974.*Pengantar Administrasi Pembangunan*.Jakarta : LP3S

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995. *Perencanaan pembangunan*. Jakarta : PT.Toko Gunung Agung

Buku Metode

Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Djaali,Farouk Muhammad.2003. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press

Faisal, Sanapiah. 2005. Format Format Penelitian Sosial, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Koentjoroningrat.1997. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT Gramedia

Nazir, Moh..2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia